

ABSTRAK

Liya Faliha, 1020110020, “Analisis Hukum Menikahi Wanita Hamil: perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Imam Madzhab”

Maraknya seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Fenomena ini mengakibatkan sejumlah imbas negatif, baik bagi perempuan itu sendiri ataupun keluarganya, terlebih bagi anak kandungnya. Dalam masyarakat, hamil diluar nikah menjadi aib bagi keluarga yang harus ditutupi. Studi ini bermaksud untuk menguak fakta perihal: *pertama*, Mengetahui hukum menikahi wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, Mengetahui hukum menikahi wanita hamil menurut Fikih Imam Madzhab.

Studi ini memakai penelitian kepustakaan (*library research*), yakni sejumlah aktivitas dengan menelusuri literatur atau sumber data yang didapat dari buku-buku, kitab-kitab, dan lainnya yang memiliki relasi langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Ada juga pendekatan yang dipakai dalam penelitian, yakni pendekatan yuridis normatif, yakni studi yang menuju pada norma hukum yang ada peraturan Hukum Islam, konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan tema ini.

Hasil studi ini mengindikasikan bahwa Hamil diluar nikah ialah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, sebab agama mengajarkan manusia pada kebajikan. Bisa ditarik simpulan bahwa; 1) Dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya hukumnya sah. Tapi, jika yang menikahi wanita itu bukan wanita yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. 2) Menurut Mazhab Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Malikiyyah wanita hamil diluar nikah dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Lain halnya dengan mazhab Hanabillah, wanita hamil diluar nikah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, kecuali wanita itu sudah memenuhi masa iddahnya dan wanita itu benar-benar bertaubat.

Kata kunci : Hamil di Luar Nikah, KHI, Fikih Imam Madzhab